

Melihat Sisi Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fikri Nugrah Ridhalah¹, Bangga Maulana Nugraha², Dewi Asri Puannandini³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

e-mail: fikri210103@gmail.com¹, banggamnmaulana@gmail.com²

Abstrak

Teknologi adalah sarana prasarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan teknologi sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia pada zaman ini karena hampir semua aktivitas manusia menggunakan teknologi, maka dari itu karena manusia menggunakan teknologi tentu saja hal ini menimbulkan beberapa polemik yang sudah dituntaskan seperti banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi akibat teknologi bahkan sampai mengancam. Hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa Hak asasi manusia itu adalah sebuah konsep hukum atau normatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang hukum atau normatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang, maka dari itu banyak sekali teknologi yang mengancam Hak asasi manusia dan bisa menghambat perkembangan teknologi dan perkembangan pembangunan negara, maka dari itu Pemerintah membuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk melindungi teknologi dan hak-hak itu sendiri, dengan adanya hukum dan sanksi ini maka bagi penindak kejahatan bisa membuat efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan, tapi dalam undang-undang ini juga ternyata melahirkan banyak polemik banyak sekali yang kurang setuju dengan isi dari undang-undang ini karena banyak sekali pasal yang belum tegak lurus terhadap hukum maka dari itu pemerintah berunding kembali untuk melakukan perubahan pada undang-undang ITE ini.

Kata kunci: *Teknologi, Polemik, Normatif, ITE*

Abstract

Technology is the infrastructure or tools used by humans to facilitate all activities and something that cannot be separated from humans in this era because almost all human activities use technology, therefore because humans use technology, of course this has given rise to polemics that have already occurred. resolved like many crimes that occur due to technology even threaten human rights. As explained, human rights are a legal or normative concept owned and attached to humans from the time humans were born until now, therefore many technologies that threaten human rights and can hinder technological development development of state development, therefore the Government created the Information Electronic Transactions (ITE) Law to protect technology and the rights themselves, existence of this law and sanctions, criminals can have a deterrent effect so that they do not commit crimes, but this law also turns out to give birth to There have been many polemics, many disagree with the contents of this law because there are many articles that are not up to date the law, therefore the government is negotiating again to make changes to this ITE law.

Keywords : *Technology, Polemic, Normative, ITE*

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia pada era sekarang khususnya di Indonesia sangat bergantung pada teknologi karena teknologi merupakan alat atau fasilitas manusia untuk mendukung berbagai macam kegiatan mulai dari sekolah, pekerjaan, komunikasi dan bidang lainnya, dan teknologi sangat menguntungkan manusia dalam segi memfasilitasi efisiensi, produktivitas, dan konektivitas yang lebih baik, Namun karena teknologi memiliki konektivitas yang luas selain keuntungan dari kelebihan tersebut, teknologi juga memiliki berbagai kelemahan yaitu banyak sekali oknum yang melakukan tindak kejahatan yang mana yang biasa kita sebut dengan kejahatan siber, biasanya kejahatan ini berupa pencurian data, pencemaran nama baik, bahkan sampai perdagangan manusia dan itu semua menyoreng stabilitas penerapan Hak Asasi Manusia di dunia khususnya Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak yang dimiliki, melekat dan perlu di junjung pada manusia dari mulai manusia lahir sampai sekarang.

Khususnya di negara Indonesia sudah banyak sekali tindak kejahatan siber sebagai mana kita melihat data dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019 kuartal 1/2020, tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020, dan juga melihat data dunia pada tahun 2022 pelanggaran data merugikan bisnis rata-rata 4,35 juta dollar amerika serikat, dan pada awal tahun 2023 sampai sekarang sedang marak tindak kejahatan ransomware yaitu kejahatan pemaksaan terhadap korban untuk membayar ini terjadi baik secara individu maupun organisasi bahkan pada paruh pertama 2022 melaporkan 236,1 juta serangan ransomware di seluruh dunia. Ancaman yang selalu menjadi tujuan pelaku yaitu memusatkan pada orang yang melakukan bisnis dan phising. Dan dilihat dari data Bareskrim dimana terdapat 4.586 laporan polisi yang dibuat dalam kasus siber ini pada tahun 2019.

Maka dari itu tindak kejahatan siber menarik perhatian dunia khususnya di Indonesia, dan jawaban dari pemerintah yaitu mereka mengambil langkah dengan membuat undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana Perlindungan data, transaksi elektronik, hingga ketentuan pidana diatur dalam UU ini dan menjadi salah satu dasar terciptanya Undang-undang ini, Tetapi yang namanya politik hukum sebagaimana tercantum dalam buku Mahfud MD yaitu "dalam kenyataannya produk hukum itu selalu lahir sebagai cerminan dari susunan politik yang melatarbelakanginya" atau kita bisa menyimpulkannya dengan kata hukum merupakan penghabluran dari maksud - maksud yang saling bersaing dan dapat dilihat dari kehidupan sehari hari yaitu seperti perjalanan kereta api di luar relnya, artinya banyak sekali praktik politik yang secara substantif bertentangan dengan aturan-aturan hukum atau belum sesuai atau belum tegak lurus.

Faktor yang menyebabkan adanya pertentangan atau polemik tentang undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yaitu perkembangan pola pikir dan tindakan manusia pada kehidupan sehari hari karena pada dasarnya teknologi dan hukum itu saling mempengaruhi dimana keefektifan dan keefisienan yang diberikan teknologi harus memiliki batasan-batasan agar selalu sejalan dan seimbang walaupun hukum ini sifatnya memaksa tetapi tidak sampai membatasi atau melanggar Hak asasi manusia orang-orang. Dan kembali lagi ke undang-undang yang dibuat pemerintah ini berarti dalam pelaksanaannya undang-undang ini belum memenuhi kepuasan masyarakat karena undang-undang pada dasarnya harus memiliki penafsiran yang tegas dan jelas, sedangkan pada undang-undang ini masih banyak pasal yang ambigu atau cenderung multitafsir atau dengan kata lain pasal karet.

Apa itu pasal karet ? yaitu pasal yang masih mempunyai banyak tafsir sehingga membuat banyak penafsiran dan membuat bingung bagi masyarakat maupun pemerintah, seperti contoh pada Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik." Alasan kenapa pasal ini disebut pasal karet yaitu karena mengancam kebebasan berpendapat yaitu dimana isi pasal itu menciptakan suasana

ketakutan dan menekan kritik yang mengakibatkan seseorang atau kelompok takut dan ragu untuk menyuarakan karena terlanjur takut dengan sanksi atau konsekuensi yang didapat akibat pasal ini, lalu pasal ini juga sangat berpotensi disalahgunakan oleh kepentingan individu atau kelompok yang salah sebagaimana adanya bukti dari kritikan diatas yaitu ada sebanyak 74 orang yang menjadi korban atas Pasal ini. Selain pasal ini juga ada beberapa pasal yang memiliki masalah serupa seperti Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 29 dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, perjudian, asusila, pelecehan publik, dan pencemaran nama baik.

Sesuai dengan perkataan Bapak Jokowi saat pemberian arahan pada rapat pimpinan TNIPolri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021) yaitu " Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini" dan " Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak", karena menurut beliau pasal karet lah yang menjadi sumber permasalahan ini terjadi. Namun hal yang harus diperhatikan saat mengubah undang-undang ini yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak boleh lepas dari hak berpendapat dan berekspresi.

Dengan adanya permasalahan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini untuk mencapai keadilan dan terus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian menurut latar belakang diatas serta semakin meningkatnya permasalahan yang ada mengenai Undang-Undang Informasi Teknologi (UU ITE) ini, maka dapat di tarik suatu permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu

- Bagaimana perjalanan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sisi politik hukum ini mencapai tujuannya ?

METODE

Metode penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur dan observasi pengalaman pengalaman disekitar lingkungan, dimana kita mencari beragam sumber melalui artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku, basis data, dan laporan penelitian yang relevan tentang sisi politik hukum perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan mengutip dari beragam sumber yang kredibel dan akurat. Selain itu, data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengalaman tempat tinggal disekitar saya dan mengamati berbagai macam kejadian dilingkungan saya.. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel-artikel, jurnal dan laporan penelitian yang sudah terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perjalanan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sisi politik hukum ini mencapai tujuannya ?

Dalam perjalanannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini banyak sekali hambatan, kritik, sarannya hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini mengalami beberapa perubahan, pertama disahkan nya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan tujuan dimana undang-undang ini sebagai landasan hukum yang jelas mengenai keamanan dalam penggunaan teknologi informasi.

Dalam Periode awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat disambut dengan baik karena bisa melindungi beberapa aspek dalam teknologi informasi seperti perlindungan data, transaksi elektronik, keamanan data-data pribadi maupun kelompok namun seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan jaman dan teknologi, ternyata ada beberapa pasal yang kurang relevan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini, banyak sekali tuntutan masyarakat untuk mengubah atau merevisi beberapa pasal dalam undang-undang ini karena menimbulkan perdebatan dan kontroversi terkait dengan Hak berekspresi dan Hak memiliki privasi.

Dengan adanya polemik ini menghasilkan ruang gerak masyarakat sipil menyempit, terbukti banyaknya kasus-kasus yang terjadi akibat pasal yang kurang relevan tersebut.

Bahkan awalnya awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini sempat beberapa kali di uji materil di Mahkamah Konstitusi atau digugat di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU- VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana berupa pencemaran nama baik ataupun penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai bukan tindak pidana tetapi sebagai pengaduan, adanya penegasan ini agar tuduhan yang dimaksud selaras dengan asas kepastian hukum dan juga keadilan masyarakat tetapi upaya ini selalu ditolak Dan akhirnya pada 2010 Mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan kembali yaitu Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang berisi sensitifitas kegiatan penyadapan karena itu mengganggu hak privasi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai mana terdapat di Pasal 28J ayat 2 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Oleh karena itu kegiatan atau kewenangan ini harus segera di bentuk formulasi nya yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berbentuk undang-undang bukan Peraturan Pemerintah (PP) ini dikabulkan.

Pada tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini juga mengalami polemik terkait penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan akhirnya Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yaitu mencegah adanya multitafsir atau ambigudi dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dengan menambahkan frasa "khususnya" pada kalimat "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dengan tujuan untuk mempersempit tafsiran atau arti dalam pasal tersebut.

Setelah adanya revisi ternyata awal 2016 dan 7 kali putusan MK ternyata masih mengalami kenaikan kasus-kasus ITE bahkan sangat naik angkanya, tercatat di Lembaga peradilan adanya kenaikan kasus mengenai ITE ini yaitu terdapat 768 perkara angka tersebut terhitung dari tahun 2016 hingga 2020 dan memiliki persentase sebanyak 96,8% (744 perkara) dalam tingkat penghukuman lalu 88% (676 Perkara) dari tingkat pemenjaraan sedangkan 9% (68 perkara) putusan pidana percobaan.

Maka dari itu ternyata revisi tahun 2016 dianggap gagal dan tidak terealisasi karena tidak bisa membendung tingklat kriminalitas dan ketidakadilan, terlebih lagi adanya sebutan baru bagi pasal-pasal yang menyebabkan meningkatnya kasus-kasus kriminalitas yaitu dengan sebutan "Pasal Karet" yaitu dimana pasal tersebut memiliki sidat multi tafsir atau ambigu sehingga banyak sekali orang yang menyalahgunakannya dan juga pasal tersebut mempersempit masyarakat sipil untuk bersuara atas tindak kejahatan yang terjadi di sekitar mereka karena mereka takut dan ragu untuk melaporkannya karena pasal karet tersebut memiliki banyak tafsiran dan arti yang luas, menurut pengakuan warga sipil mereka takut terkena boomerang akibat pelaporannya itu, maka dari itu nilai yang menjunjung hak asasi manusia dan keadilan dalam kasus ini tidak terealisasi dan membutuhkan revisi.

Pada 2020-2021 karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sorotan kembali yaitu adanya kasus tentang salahnya intepretasi dan implementasi hukum yang mengakibatkan sempitnya hak berpendapat dan ketidakadilan dan terlebih lagi saat pemberian arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021) yaitu presiden indonesia yaitu bapak Jokowi berkata " Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang- undang ini, Undang-undang ITE ini" dan " Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak", karena menurut beliau pasal karet lah yang

menjadi sumber permasalahan ini terjadi. Dan perkataan bapak Jokowi itu diterima dan akan dilaksanakan oleh ketua komisi I DPR Meutya Hafid untuk membahas kembali mengenai pasal-pasal yang menurut beliau dan masyarakat ini multitafsir dan akan mengubahnya agar menyempitkan tafsiran.

Menindak lanjuti perihal tersebut pemerintah membuat tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dengan membentuk dua tim dan perevisian dimulai dari peraturan yang memuat pasal karet atau multitafsir dan yang mengancam demokrasi. dan dalam perubahannya pemerintah turut mengundang pakar hukum, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pakar, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga kelompok gerakan pro-demokrasi.

Tetapi pada rapat baleg dengan pemerintah ternyata adanya revisi UU ITE gagal masuk dalam prolegnas prioritas 2021 dengan kata lain berarti rencana yang telah diusulkan bapak Jokowi batal dilaksanakan karena adanya ketidak selarasan antara rencana dengan legislatif review dengan DPR dengan kata lain Pemerintah belum memberitahu tentang rencana ini dengan DPR. Tetapi saat itu pun Kemenkumham pun mendorong agar revisi UU ITE berhasil masuk Prolegnas prioritas 2021.

Dan akhirnya perubahan kedua RUU ITE yang melalui surat omor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021 melalui surat itu bapak Jokowi memerintahkan DPR untuk menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM mewakili presiden untuk membahas perevisian tersebut guna mencapai kesepakatan bersama. Pembahasan perubahan kedua dalam UU ITE berlangsung antara pemerintah dan Komisi I DPR RI dalam sidang panitia kerja (Panja) ke-14 (empat belas). Selain itu, panitia pembahasan rancangan undang-undang menunjuk tim persiapan (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) untuk memastikan susunan kata seluruh isi RUU, termasuk penjelasannya, telah diselesaikan dan disinkronkan berdasarkan aspek teknis peraturan perundang-undangan tertulis dan bahasa Indonesia yang bagus.

Kemudian pembicaraan selanjutnya yaitu pembahasan persetujuan panja atas mepersetujui laporan yang dikirim timsus dan timsin RUU pada tanggal 21 November 2023, lalu Komisi I DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat kerja pada tanggal 22 Desember 2023 untuk membicarakan penyetujuan naskah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinamakan Pembicaraan tingkat I dan itu semua untuk dibawa pada Pembicaraan tingkat II yaitu Sidang Paripurna untuk disahkan.

Dan pada tanggal 05 Desember 2023 perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini telah disahkan oleh DPR RI, dan akhirnya isi UU tersebut mengubah beberapa aturan yang sebelumnya pada UU No 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 tahun 2016 sudah tidak ada lagi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sekarang khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. dan tujuan dari perevisian ini agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dipakai lagi untuk menjebak atau menuntut seseorang berdasarkan pasal karet tersebut.

Sekarang mungkin perubahan atau revisi lanjutan akan terjadi pada UU ITE sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat kedepannya, tetapi adanya revisi ini jangan dijadikan bentuk beban tetapi bentuk evaluasi untuk merubah kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

SIMPULAN

Teknologi memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas manusia di Indonesia, menyediakan berbagai layanan seperti pendidikan, ketenagakerjaan, komunikasi, dan aspek lainnya untuk membantu masyarakat mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih baik. Namun teknologi juga memiliki risiko, seperti penyalahgunaan data dan perlunya hak asasi manusia untuk menjaga Sistem Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan informasi ilegal, seperti data dari Sistem Informasi Internet (APJII), yang berdampak negatif terhadap PDB antara tahun 2019 dan 2020. Keputusan pemerintah untuk mereformasi Sistem Informasi dan Transmisi Elektronik (EIT) Undang-undang tahun 2008 menyoroti pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan kehidupan manusia, seperti phishing dan masalah hukum.

UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain peralihan dari "informasi" menjadi "teknologi informasi" pada tahun 2016, dan revisi terbaru pada undang-undang tersebut pada tahun 2016 menjadi "teknologi informasi" untuk mengatasi ambiguitasnya.

Pada tahun 2020-2021, pemerintah berencana membentuk lembaga penegak hukum baru, Departemen Informasi dan Komunikasi (DPR), untuk mengatasi masalah informasi ilegal dan dampaknya terhadap demokrasi. DPR tidak memberikan legislasi review terhadap DPR, namun pemerintah meminta agar memenuhi prioritas tahun 2021

Revisi RUU ITE terbit pada 5 Desember 2023, menyusul revisi UU Informasi dan Transmisi Elektronik (ITE) yang bertujuan untuk memastikan UU ITE tidak digunakan untuk kegiatan ilegal atau merugikan orang perseorangan berdasarkan ketentuannya. Revisi tersebut bukan merupakan kajian formal melainkan evaluasi untuk menyikapi permasalahan yang ada pada UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Humas Kementerian Kominfo. (2023a, desember). Perubahan Kedua atas UU ITE Sah! Menteri Budi Arie: Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital SIARAN PERS NO. 533/HM/KOMINFO/12/2023 [Informational website]. *Kominfo*. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/53385/siaran-pers-no-534hmkominfo122023-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-menteri-budi-arie-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital/0/siaran_pers
- Charles Griffiths. (2024a, June 1). The Latest 2024 Cyber Crime Statistics (updated June 2024)[Informational website]. AAG. <https://aag-it.com/the-latest-cyber-crime-statistics/>
- Damar Juniarto. (n.d.). Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi [Informational website]. *SAFENet*. <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>
- Fitri, S. N. (2022a). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 104. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>
- Fitri, S. N. (2022b). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 104. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>
- Indry Septiarani. (2022a, DESEMBER). Apa Itu Pasal Karet dan Apa Problematikanya? [Informational website]. *Kumparan*. <https://kumparan.com/indry-septiarani/apa-itu-pasal-karet-dan-apa-problematikanya-1zQziUpIBDZ>
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan. (2023b, desember). Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi [Informational website]. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/teknologi/637739/dampak-positif-dan-negatif-perkembangan-teknologi#:~:text=Dalam%20aspek%20positifnya%2C%20inovasi%20dalam,sosial%20e konomi%20yang%20tidak%20merata>
- KABAR LAUTHARY. (2022b, July 27). Perubahan UU ITE Wajib Melindungi Hak Berekspresi [Informational website]. *KOMNAS HAM RI*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/7/27/2196/perubahan-uu-ite-wajib-melindungi-hak-berekspresi.html>
- KOMISI I. (2023c, desember). Bangun Perkembangan Digital & Sertifikasi Elektronik Nasional dengan UU ITE [Informational website]. *DPR RI*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48100/t/Bangun%20Perkembangan%20Digital%200&%20Sertifikasi%20Elektronik%20Nasional%20dengan%20UU%20ITE>

- Leski Rizkinaswara. (2023d, December 5). Perubahan Kedua atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital [Informational website]. *Kominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian- hukum-ruang-digital/>
- Manahan Siregar, K. (2018a). Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia. *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.955>
- Manahan Siregar, K. (2018b). Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia. *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.955>
- Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan. (2015, February 4). https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker
- Miko Adiwibowo, S.H. (2019, oktober). [Artikel] Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah [Informational website]. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah provinsi Jambi*. <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20politik%20hukum%20merupakan,Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945>
- Nofarizal, D., Putra, F., Hutagaol, H. D., & Monarchi, T. K. (n.d.-a). *Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Nofarizal, D., Putra, F., Hutagaol, H. D., & Monarchi, T. K. (n.d.-b). *Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Nofarizal, D., Putra, F., Hutagaol, H. D., & Monarchi, T. K. (n.d.-b). *Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Prasetyo, A. D., Abdul Rachmad Budiono, & Shinta Hadiyantina. (2022a). Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law. *Media Juris*, 5(2), 159–188. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>
- Pratiwi Agustini. (2021a, MEI). Revisi UU ITE Diupayakan Masuk Prolegnas Prioritas [Informational website]. *Kominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/revisi-uu-ite-diupayakan-masuk-prolegnas-prioritas/>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021a). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021b). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.120>
- Setiawan, M. N. (n.d.-a). *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*. 2.
- Setiawan, M. N. (n.d.-b). *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*. 2.
- Syahriar, I. (2018a). *Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum*. 1.
- Syahriar, I. (2018b). *Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum*. 1.
- utami argawati. (2023e, oktober). DPR: Ketentuan Pidana dalam UU ITE Diatur dalam KUHP Nasional [Informational website]. *Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19637>
- Wahyu Sahara, & Bayu Galih. (2021b, June 9). Perjalanan UU ITE yang Akhirnya Resmi Direvisi oleh Pemerintah [Informational website]. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/08283531/perjalanan-uu-ite-yang-akhirnya-resmi-direvisi-oleh-pemerintah?page=all>